



**EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DI ERA
DIGITAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG**

SKRIPSI

**OLEH:
AISYAHTURRADIAH
NPM. 21801012113**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022



**EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DI ERA
DIGITAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

AISYAHTURRADIAH

NPM. 21801012113



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Aisyahurradiyah. 2022. *Efektivitas Penerapan Kartu Nikah di Era Digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Jazari, M.HI. Pembimbing 2: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag.

Kata Kunci : Efektivitas, Kartu Nikah, Kantor Urusan Agama

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya kartu nikah di era digital yang sudah mulai diterapkan diberbagai Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia, khususnya di KUA Kecamatan Lowokwaru. Kementerian Agama telah memutuskan untuk menghentikan penerbitan kartu nikah fisik per Agustus 2021 ini, sebagai gantinya Kementerian Agama telah meluncurkan kartu nikah digital sesuai dengan Surat Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait penggunaan kartu nikah digital. Kartu nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. Pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahannya akan menerima kartu nikah secara online yang dikirim oleh pihak KUA kepada pasangan pengantin melalui nomor WhatsApp atau alamat email.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan kartu nikah di era digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu melibatkan KUA Kecamatan Lowokwaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan kartu nikah



di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru telah berjalan baik dan sudah efektif. Faktor pendukung penerapan kartu nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru yaitu adanya website SIMKAH WEB, pelaksanaan program ini didukung dengan adanya komputer dan laptop, pegawai KUA merupakan fasilitator bagi pasangan pengantin dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat terutama pasangan suami istri. Faktor penghambat penerapan kartu nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru yaitu dari segi kendala koneksi internet yang lambat, akses ke server SIMKAH WEB kadang error/lambat dan Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Lowokwaru kepada masyarakat mengenai pemanfaatan kartu nikah. Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat terutama pasangan suami istri, inilah yang mengakibatkan penerapan kartu nikah tidak berjalan lancar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan kartu nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dinyatakan berhasil dan berjalan efektif sesuai dengan harapan dan perencanaan.

ABSTRACT

Aisyahurradiyah. 2022. *Effectiveness of Application of Marriage Cards in the Digital Age at the Office of Religious Affairs, Lowokwaru District, Malang City*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. Jazari, M.HI. Advisor 2: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag.

Keywords: Effectiveness, Marriage Card, Office of Religious Affairs

This research was motivated by the presence of marriage cards in the digital era which has begun to be applied in various Religious Affairs Offices (KUA) throughout Indonesia, especially in KUA Lowokwaru District. The Ministry of Religion has decided to stop the issuance of physical marriage cards as of August 2021, instead the Ministry of Religion has launched a digital marriage card in accordance with the Letter of the Directorate General of Islamic Guidance B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 regarding the use of the card. digital marriage. Marriage card is a marriage registration document in the form of a card. The newlywed couple will receive an online marriage card sent by the KUA to the bride and groom via a WhatsApp number or email address.

The purpose of this study is to describe the effectiveness of the application of marriage cards in the digital era. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, namely research that seeks to reveal and interpret a developing phenomenon. In this case, the researchers went directly to the field, which involved the KUA in Lowokwaru District. The results showed that the implementation of the application of marriage cards in the digital era at the KUA in

Lowokwaru District had been going well and had been effective. Factors supporting the application of marriage cards in KUA Lowokwaru District are the SIMKAH WEB website, the implementation of this program is supported by computers and laptops, KUA employees are facilitators for bridal couples and provide the best service

for the community, especially married couples. The inhibiting factors for the application of marriage cards at the KUA of Lowokwaru District are in terms of slow internet connection constraints, access to the SIMKAH WEB server is sometimes error/slow and the lack of socialization from the KUA Lowokwaru District to the public regarding the use of marriage cards. The lack of information owned by the public, especially married couples, has resulted in the application of marriage cards not running smoothly.

Thus, it can be concluded that the effectiveness of the application of marriage cards in the digital era at KUA, Lowokwaru District, Malang City was declared successful and running effectively in accordance with expectations and plans.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberikan definisi pernikahan. Salah satu diantaranya adalah ulama yang bernama Abdurrahman al-Jaziri, beliau mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perkataan nikah atau tazwij. Secara umum diartikan akad zawaj adalah kepemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ini bukanlah tujuan pernikahan (zawaj) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi penerus, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan melalui pernikahan "(Azzam & Hawwas, 2015: 34).

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat al-qur'an bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimulakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Pernikahan adalah perjanjian yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakra dan religius. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah

dapat menjaga diri kemanusiaan dan

menjauhan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan agama (Fadil & Salam, 2014: 12).

Perkawinan yang sah secara agama dan dicatatkan secara resmi oleh pemerintah disertai dengan bukti kepemilikan buku akta nikah. Buku akta nikah merupakan salah satu dokumen pribadi yang digunakan untuk pembuatan paspor, tunjangan keluarga, asuransi, dan lain-lain. Efektivitas dalam hal keamanan dan penggunaan buku akta nikah memang perlu ditingkatkan. Kartu nikah menggunakan teknologi microchip sebagai media penyimpanan data dan memberikan keamanan terhadap data yang tersimpan di dalamnya (wawancara dengan Bapak AH. Fauzi Qusyairi pada tanggal 11 april 2022 jam 15.00 wib)

Dalam melakukan verifikasi data kependudukan, SIMKAH WEB terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) agar data peristiwa nikah nasional yang terpusat dan bisa diakses langsung dari masing-masing KUA Kecamatan di seluruh Indonesia, buku nikah dan kartu nikah (Mayangsari & Fanida, 2012: 60)

Sistem-sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memudahkan dalam mengelola layanan pernikahan di KUA Kecamatan. Selain itu data-data pernikahan pada SIMKAH WEB dapat dijadikan arsip nikah nasional yang terpusat dan dapat diakses secara langsung untuk kebutuhan legalisasi dokumen nikah dan

sebagainya. SIMKAH WEB mempunyai beberapa komponen utama diantaranya komponen pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pencatatan nikah, rekomendasi nikah, pelaporan nikah, dan pengisian survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan

Kantor Urusan Agama mulai menerapkan salah satu program yang ada di SIMKAH web yaitu penerapan program kartu nikah digital. Kartu nikah tersebut merupakan kartu yang memiliki QR code yang berbasis digital yang jika discan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap diri sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan. QR code tersebut akan terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah web (wawancara dengan Bapak H. Anaz Fauzi, S. Ag, M.Pd pada tanggal 4 april 2022 jam 13.00 wib).

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 pasal 18 ayat 1, Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menciptakan inovasi terbaru dari SIMKAH Web yaitu kartu nikah. Adapun kartu nikah ini mulai dicetak dan didistribusikan pada November 2018. Setelah berlangsung beberapa tahun, Kementerian agama telah memutuskan untuk menghentikan penerbitan kartu nikah fisik per Agustus 2021 ini, sebagai gantinya kementerian agama telah meluncurkan kartu nikah digital (wawancara dengan Bapak H. Anaz Fauzi, S. Ag, M.Pd pada tanggal 11 april 2022

jam 15.00 wib)

Dari kartu nikah fisik menjadi digital sudah sesuai dengan Surat Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital yang ditandatangani Plt Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Muhammad Adib Machrus. Sedangkan kartu nikah fisik yang tersisa akan dihabiskan di KUA masing-masing. Dan setiap KUA di seluruh Indonesia yang telah memiliki aplikasi SIMKAH WEB sudah bisa mengakses dan mendownload kartu nikah digital (wawancara dengan Bapak H. Anaz Fauzi, S. Ag, M.Pd pada tanggal 11 april 2022 jam 15.00 wib).

Kartu nikah ini juga merupakan implikasi dari pengembangan aplikasi SIMKAH yang sudah lebih dulu ada. SIMKAH sendiri merupakan suatu aplikasi komputer, yang dapat terhubung dengan internet, yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara "On-line". Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik Back-Up dari yang konvensional. Salah satu tujuan dari program kartu nikah ini adalah supaya bisa dengan mudah mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan, serta dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta Back-Up data yang harus terintegrasi (Andriani & Pujiyanto & Megira, 2017: 59).

Era teknologi saat ini memerlukan akses yang sesuai kebutuhan infrastruktur secara praktis dengan membuat inovasi baru dari salah satu dokumen penting yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu pendataan yang memerlukan identifikasi atas data diri. Kartu nikah disebutkan akan membantu meningkatkan pelayanan publik seperti, legalisasi dokumen surat keterangan, pemenuhan syarat perbankan, memudahkan registrasi dalam melakukan cek-in atau pemesanan hotel (booking), efisiensi dalam bentuk ukuran sehingga praktis untuk dibawa kemana saja, selain itu terjaminnya keabsahan data dan meminimalisir kasus pemalsuan buku nikah dengan adanya kode QR yang terhubung dengan aplikasi SIMKAH Web.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Penerapan Kartu Nikah di Era Digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum islam kaitannya dengan pencatatan nikah?
2. Bagaimana penerapan kartu nikah di era digital di Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru kota Malang?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas penerapan kartu nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru kota Malang?

4. Bagaimana efektivitas penerapan kartu nikah di era digital di Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep hukum islam kaitannya dengan pencatatan nikah
2. Untuk mendeskripsikan penerapan kartu nikah di era digital Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru kota Malang.
3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas penerapan kartu nikah di era digital Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru kota Malang.
4. Untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan kartu nikah di era digital Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru kota Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada

umumnya dan khususnya bagi kalangan mahasiswa dalam bidang Ahwal Syakhshiyah.

- b. Untuk memperluas pengetahuan tentang penerapan kartu nikah di era digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru di kota Malang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi masyarakat

Dengan adanya kartu nikah diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin karena kartu nikah ini mudah dibawa kemana-mana dan tentunya tidak mudah rusak daripada buku nikah. Bisa di gunakan dilingkungan sekitar dan dalam perjalanan jauh seperti menginap di hotel dan tujuan lainnya.

- b. Bagi lembaga (KUA)

Sebagai bahan pertimbangan agar lebih optimal dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas serta membantu tujuan utama kartu nikah.

- c. Bagi Lembaga (Universitas)

Penelitian ini dapat dijadikan sumber, bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitian sejenis dan juga dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1).

E. Definisi Operasional

1. Efektifitas adalah kejadian yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan.
2. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009)
3. Kartu nikah adalah kartu yang memiliki QR code yang berbasis digital yang jika discan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap diri sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan. QR code tersebut akan terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web.
4. Era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Zaman ketika sebuah data atau informasi sangat cepat dan mudah di akses dan disebarluaskan menggunakan media teknologi informasi.
5. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama islam dalam

wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah KUA yang berada di Kecamatan-Kecamatan merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang memiliki peran sangat strategis, karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, dan pembinaan hubungan baik dengan para ulama/pemuka agama.

6. Lowokwaru adalah sebuah kecamatan di kota malang provinsi jawa timur. Kecamatan ini disebelah utara berbatasan dengan kecamatan Karangploso, sebelah timur dengan kecamatan Blimbing, selatan dengan kecamatan Klojen dan barat dengan kecamatan Dau. Daerah ini memiliki suhu minimum 20 C dan maksimum 28 C dengan curah hujan rata-rata 2.71 mm.
7. Malang adalah salah satu kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terletak di dataran tinggi, berjarak 90 Km dari Kota Surabaya. Karena letaknya yang tinggi, kota ini memiliki udara yang sejuk dan nyaman untuk dikunjungi. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan dikenal dengan julukan kota pelajar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan perkawinan dan akta-nya memiliki landasan metodologis yang kuat, yaitu Qiyasatau maslahat marsalah --- yang menurut Al-Syatiby, merupakan dalil Qoth'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (istiqro'i) Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terhadap pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. 2:282).
2. Penerapan kartu nikah merupakan salah satu inovasi produk terbaru dari sistem informasi manajemen nikah berbasis web atau yang lebih dikenal dengan SIMKAH WEB. Penerapan kartu nikah digunakan untuk memudahkan dalam mengelola layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Lowokwaru. Dalam pelaksanaan penerapan kartu nikah bagi pasangan calon pengantin harus melakukan beberapa alur pendaftaran pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Lowokwaru. Setelah melakukan akad nikah, para pengantin akan mendapatkan buku nikah

dan kartu nikah digital seukuran KTP yang dikirimkan oleh pihak KUA melalui WhatsApp..


3. Faktor pendukung efektivitas penerapan kartu nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru yaitu: adanya website SIMKAH WEB, pelaksanaan program kartu nikah ini didukung dengan adanya komputer dan laptop, pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru memiliki kapasitas yang cukup dibidang masing-masing, terutama di bagian IT dan pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru yang merupakan fasilitator bagi pasangan pengantin dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat terutama pasangan suami istri.

Faktor penghambat efektivitas penerapan kartu nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru yaitu: dari segi kendala koneksi internet yang lambat, kendala perangkat keras komputer/laptop yang kadang mengalami kerusakan. Hal ini membuat pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru terhambat melakukan pencatatan pernikahan dan legalisasi dokumen pernikahan, seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia menggunakan website SIMKAH WEB yang mengakibatkan akses ke server SIMKAH kadang error/lambat dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Lowokwaru kepada masyarakat mengenai pemanfaatan kartu nikah. Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat terutama pasangan suami istri, inilah yang mengakibatkan penerapan kartu nikah tidak berjalan lancar.

4. Efektivitas penerapan kartu nikah di KUA kecamatan Lowokwaru dinyatakan berhasil dan berjalan efektif sesuai dengan harapan dan perencanaan

B. Saran

1. Bagi KUA Kecamatan Lowokwaru melakukan sosialisasi kepada masyarakat lowokwaru terhadap pentingnya pencatatan nikah supaya mengurangi pernikahan siri atau pernikahan tidak dicatat.
2. Bagi KUA Kecamatan Lowokwaru, sebelum memberikan kartu nikah digital kepada calon pengantin sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan kartu nikah. Agar penerapan kartu nikah digital berjalan dengan lancar.
3. Bagi para calon pengantin dan pasangan suami istri yang mendapatkan kartu nikah digital, harus memanfaatkan kartu nikah dengan baik.



DAFTAR RUJUKAN

- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Andriani, R., Pujiyanto, A., & Megira, S. (2017). *Perancangan Basis Data Pada Website E-Kartu Nikah*. Jurnal VOI (Voice Of Informatics), 6(2).
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Penelitian (Suatu Pendidikan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineke Cipta. Bariah, Oyoh.
- Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, (2014). *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1.04.
- Caniago, Sulastri. (2016). *Pencatatan nikah dalam pendekatan masalah.* JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 14.2 : 207-216.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2019). *Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis WEB*. Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Emzir, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadil, & Salam, Nor. (2014). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Press.
- Fuad, Anis & Nugroho, Kandung S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghani, I. A. K. (2019). *Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*. El-Mashlahah, 9(2).
- Indrawan, Rully & Poppy. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jannah, S, Syam, N., & Hasan, S. (2021). *Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman, 8(2), 190-199.
- Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 1(2), 179-194.
- Lubis, S.M., & Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Mayangsari, Rizadian & Fanida, Eva, H. (2012). *Penerapan Sistem Informasi*



- Mustika, Dian. (2011) Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 4.5.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Rahayu, D, Megira, S., Andriani, R., Pujiyanto, A., & Utami, E. (2017). *Desain Visual Antarmuka Website E-kartu nikah*. *Sisfotenika*, 7(2), 131-142.
- Satori, Djam'an & Qomariah, Aan.(2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sayuti Thalib. (2020). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Ulya, Z. (2019). *Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Masalah*: *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 89-111.
- Usman, R. (2017). *Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.

